

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE-BLOWER* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

SYAFRIANA NOVI ASTUTI

N P M : 1005 10 443
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE-BLOWER* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

SYAFRIANA NOVI ASTUTI

N P M : 1005 10 443
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 Juni 2014

G. Aryadi, SH. MH

Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L. L.M.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE-BLOWER* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Syafriana Novi Astuti, G. Aryadi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this criminal act could endanger the stability and safety in the society, social-economic, and also politic development, and could ruining the value of democracy and morality. In the corruption eradication, recently we heard about “whistle-blower” as one of the efforts in corruption eradication process. Whistle blower is the person that gives reports or witnessed about the existence of corruption assessment, he also the person who does corruption. The existence of whistle blower has the important role that could break the chain of corruption also the law mafia, so it is normal that whistle blower should have protection. This research aims to obtain data about the use of the protection that given for the whistle blower and to obtain data about the kind of protection that suitable by the law enforcement for the whistle blower in order to solve corruption problem. This law research’s characteristic is normative and use deductive method. The result from this research shows that there are two argumentations about the necessary of protection for whistle blower which is whistle blower as the reporter that brave to reporting the corruption assessment that engaging, so they need to get some appreciations and the other is whistle blower that break in the organization crime networking and get threat for himself or his family so their safety is in danger, so they need special protection from the government; and the right form of the protection for whistle blower to solve corruption is the repressive protection, preventive protection, physical protection and also psychological protection, law protection.

Keyword: Law protection, *Whistle-Blower*, criminal act, corruption.

Pendahuluan

Saat itu salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi¹. Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih

¹ Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *Whistle-Blower* sebagai salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Problematika yang sering dihadapi seorang *Whistle-Blower* adalah *Whistle-Blower* ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka³. Sampai saat ini perlindungan terhadap *Whistle-Blower* di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *Whistle-Blower*. Lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan penting seorang *Whistle-Blower* dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan hukum yang secara rinci dan tegas mengatur tentang perlindungan bagi *Whistle-Blower*.

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, *Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dapat diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id>., diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.15 WIB.

Berdasarkan Persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa *Whistle-Blower* perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

Metode

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*); Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

Bahan hukum sekunder berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu Ibu Arini, SH., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskripsif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolok ukur atau standar perbuatan korupsi.

Korupsi dalam arti hukum, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Istilah korupsi baru dikenal sekitar tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 mengenai pemilikan harta benda, dan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 mengenai penyitaan dan perampasan barang. Ada berbagai bentuk kegiatan dalam gerakan anti korupsi berupa pemasangan pamflet (selebaran-selebaran) dan gambar-gambar yang dipampang di tempat-tempat

ramai. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau di singkat menjadi KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴.

Faktor-faktor terjadinya korupsi adalah :

- a) Kesenakalan manusia,
- b) Faktor ekonomi yang rendah mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,
- c) Kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait, dan
- d) Adanya faktor kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Adapun akibat dari korupsi sebagai berikut:

- a) Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah,
- b) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat,
- c) Menyusutnya pendapatan negara,
- d) Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara,
- e) Perusakan mental pribadi, dan
- f) Hukum tidak lagi dihormati.

⁴<http://www.kumpulansejarah.com/2013/05/menelusuri-sejarah-korupsi-di-indonesia.html>, diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.15.

B. Tinjauan Tentang *Whistle-Blower* Dalam Proses Perkara Pidana

Whistle-Blower adalah seseorang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dapat dipahami sebagai saksi pelapor, namun dia juga termasuk sebagai tersangka atau ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut dan kesaksian yang dilaporkan yang pertama kali, sehingga dengan laporan tersebut dapat mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. *Whistle-Blower* merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia *Whistle-Blower* seringkali disamakan dengan pelapor. Dalam prakteknya dibedakan antara *Whistle-Blower* dengan para pelapor dan informan. Perbedaan utamanya adalah para *whistle-blower* tidak akan memberikan kesaksiannya ke muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka statusnya menjadi saksi⁵.

Whistle-Blower memegang peran dalam membongkar bermacam pelanggaran hukum atau kejahatan, mal adminitrasi, kecurangan, mis-manajemen, salah pengurusan, kelalaian yang memiliki dampak yang merugikan

⁵<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3>, diunduh pada hari Selasa, 25 Februari 2014 Pukul 14.00 WIB.

bagi publik. *Whistle-Blower* tidak hanya dikenal dalam pengungkapan tindak pidana tetapi perbuatan curang lainnya baik yang merugikan masyarakat (*public sector*) maupun perusahaan (*private sector*) dalam perkara perdata, perburuhan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain⁶.

C. Perlindungan Hukum Bagi *Whistle-Blower*

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam bab I skripsi ini, problematika yang sering dihadapi seorang *Whistle-Blower* adalah *whistle-blower* ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka⁷. Keberadaan *Whistle-Blower* merupakan peran penting yang dapat memutus rantai dari tindak pidana korupsi dan mafia hukum, sehingga sangat wajar jika *Whistle-Blower* harus mendapatkan perlindungan hukum. Adanya 2 (dua) alasan perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower*, sebagai berikut:

- a) seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya, maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi; dan
- b) seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya,

⁶A.H.Semendawai,*Op. Cit.*,

⁷ A.H.Semendawai,*Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Whistleblower dalam Lingkup Pengawasan Internal Kementerian atau Lembaga*, bahan paparan, <http://www.slideshare.net> , yang diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.00 WIB

sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporkan atau mengadukan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.

Adapun 3 (tiga) urgensi yang bisa diungkapkan pentingnya bentuk perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower* dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu :

Pertama, perlindungan bagi *whistle-blower* dalam sistem peradilan di Indonesia diperlukan karena undang-undang yang ada belum menjamin sepenuhnya perlindungan bagi *Whistle-Blower*;

Kedua, perlindungan bagi *Whistle-Blower* dalam sistem peradilan di Indonesia sangat penting untuk menjamin keselamatan bagi *Whistle-Blower* dan keluarganya;

Ketiga, peran *Whistle-Blower* sebagai saksi kunci atau saksi pengungkap sangat dibutuhkan, apalagi dibongkarnya kasus-kasus besar korupsi di Indonesia berkat bantuan dari *Whistle-Blower*⁸.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan bagi seorang yang berperan sebagai *Whistle-Blower*, yaitu :

- a) Memberikan penghargaan berupa peringanan ancaman hukuman pidana. Besarnya peringanan yang diberikan ini ditentukan dari hasil musyawarah para hakim,
- b) Dalam masa penahanan Pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai macam ancaman, dan
- c) Pada saat proses pemeriksaan tahap interogasi terhadap *whistle-blower* dilakukan dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara baik dan tidak semena-mena.

⁸*Ibid.*

Berdasarkan uraian terkait penjelasan dan pendapat dari narasumber tersebut di atas, maka bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah :

a) Perlindungan represif

Bentuk perlindungan represif ini berupa antisipasi dari segala tindakan atau resiko yang tidak diinginkan, dengan memanfaatkan lembaga atau badan yang telah ada melalui fungsi dan kewenangan dari lembaga tersebut, misalnya, adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan adanya *Whistle-Blower* system oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b) Perlindungan preventif

Bentuk perlindungan preventif ini berupa pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus untuk mengatur perlindungan terhadap *Whistle-Blower*;

c) Perlindungan fisik dan psikis

Bentuk perlindungan fisik dan psikis ini dapat berupa :

- 1) Penahanan yang dilakukan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai proses pelaksanaan hukuman pidana, Pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman;
- 2) Tahap interogasi seorang *Whistle-Blower* diperlakukan dengan baik dan tidak semena-mena, serta menjaga harkat maupun martabatnya; dan

d) Perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum ini dengan cara pemberian *reward* (penghargaan) berupa keringanan hukuman dan Hakim dapat memberikan penilaian terhadap *Whistle-Blower* dianggap tidak terdapat hal-hal yang memberatkan, misalnya, pada kasus Agus Condro Prayitno yang awalnya divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Hakim memberikan penilaian bahwa terdakwa Agus Condro Prayitno dianggap tidak terdapat hal-hal yang “memberatkan”.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Ada2 (dua) agumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower*, sebagai berikut:
 - a) seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya, maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi; dan
 - b) seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), di mana seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang

melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.

- 2) Bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah : perlindungan represif; perlindungan preventif; perlindungan fisik dan psikis; dan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Pusat.
- Chaerudin, S.H.,MH, Syaiful Ahmad Dinar, S.H.,MH, Syarif Fadillah, S.H.,MH, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Wijaya, S.h, MH.,2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Penaku, Jakarta.
- Igm Nurdjana, S.H., Drs .,M.Hum., Dr, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Igm Nurdjana, S.H.,Drs., M.Hum.,Dr, Teguh Prasetyo, S.H.,Msi., dan Sukardi, S.H.,M.Hum, 2008, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juniver Girsang, S.H., M.H.,Dr, 2012, *ABUSE OF POWER, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., Suarif Arifin, F. X., Kansil, ST. Cristine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2011, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.
- St. Harum Pudjiarto. RS., *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Uniiversitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

<http://www.muhammad-darwis.blogspot.com/20010/10/ngah-darwis-perlindungan-saksi-dan-korban.html>

<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

<http://4iral0tus.blogspot.com>

<http://m.hukumonline.com>

<http://www.politik.kompasiana.com/2012/04/11/whistleblower-pahlawan-atau-pengkhianat-454038.html>

<http://www.radarsukabumi.com/?p=24909>

<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3>

<http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com>

<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.